

## INDONESIA EMAS 2045 DAN TANTANGAN MEMBANGUN HUKUM PEMILU YANG PROGRESIF

Oleh :

**\*Rendi Kurniawan, Hanifa Ramadhani Safitri,  
Bagas Suryandaru, M Khoirul Hadi Al-Asy ari,**

Law Study Program Students Islamic Crime Faculty Syariah UIN KHAS JEMBER,  
Law Study Program Students Islamic Crime Faculty Syariah UIN KHAS JEMBER,  
Law Study Program Students Islamic Crime Faculty Syariah UIN KHAS JEMBER,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

\*Email:

[sayyid.rendi.86@gmail.com](mailto:sayyid.rendi.86@gmail.com) , [hanifars27@gmail.com](mailto:hanifars27@gmail.com)  
[bagassuryandaru@gmail.com](mailto:bagassuryandaru@gmail.com), [Khoirulhadi1111@gmail.com](mailto:Khoirulhadi1111@gmail.com)  
dan [arimoh16@gmail.com](mailto:arimoh16@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini ingin membahas kajian yang mendalam terkait dengan isu Indonesia Emas 2045 Dan Tantangan Membangun Hukum Pemilu Yang Progresif, ide tulisan ini muncul ketika melihat beberapa bulan lalu sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di pengaruhi dengan beberapa keputusan yang di sinyalir melebihi tupoksi dan ada pengaruh kekuasaan yang ada di Indonesia. Ada tiga hal penting yang akan di bahas dalam kajian ini *pertama* bagaimana Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Progresifitas Hukum Pemilu di Indonesia ? dan *kedua* adalah bagaimana Konsep *Electoral Justice System* dalam Hukum Pemilu sebagai Wujud Penguatan Demokrasi Menuju Indonesia Emas 2045 ? dan yang *ketiga* adalah bagaimana Landasan Konsep *Electoral Justice System* dalam Hukum Pemilu ? dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikaitkan dengan nalar hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual aproach dan historis aproach dalam penelitian ini untuk membaca tiga hal yaitu *pertama* Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Progresifitas Hukum Pemilu di Indonesia dan *kedua* adalah Konsep *Electoral Justice System* dalam Hukum Pemilu sebagai Wujud Penguatan Demokrasi Menuju Indonesia Emas 2045 dan yang *ketiga* adalah Landasan Konsep *Electoral Justice System* dalam Hukum Pemilu dan ini juga tujuan dalam penelitian ini.

Kata kunci : Indonesia Emas, 2045, dan Pemilu yang Progresif

## Abstract

This article wants to discuss an in-depth study related to the issue of Golden Indonesia 2045 and the Challenges of Building Progressive Election Laws. The idea for this article emerged when looking at the past few months before the Presidential and Vice Presidential elections which were influenced by several decisions which were signaled as exceeding the main duties and functions and the influence of existing power in Indonesia. There are three important things that will be discussed in this study. Firstly, *what* is the influence of the Constitutional Court's decision on the progress of election law in Indonesia? and secondly, what is the concept of the Electoral Justice System in Election Law as a form of strengthening democracy towards a golden Indonesia 2045? and the third is what is the basis of the Electoral Justice System concept in election law? using a qualitative research method that is linked to normative legal reasoning using a conceptual approach and historical approach in this research to read three things, namely the first is the influence of the Constitutional Court's decision on the progress of election law in Indonesia and the second is the concept of the Electoral Justice System in election law as a form of strengthening democracy towards a golden Indonesia 2045 and the third is the foundation of the Electoral Justice System concept in election law and this is also the aim of this research.

**Keywords:** Golden Indonesia, 2045, and Progressive Elections

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana dapat dilihat dengan adanya penyelenggaraan pemilu secara periodik dan demokratis. Pemilu di Indonesia menjadi suatu rutinitas sebagai bentuk nyata demokrasi tersebut. Landasan konstitusional yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Secara substansi pasal tersebut berisi tentang asas-asas pemilu, macam-macam pemilu, dan penyelenggara pemilu.

Penyelenggraan pemilu di Indonesia menganut sistem proposional terbuka. Dimana maksud dari sistem ini adalah pemilih dapat memilih kandidat secara langsung maupun partai politik. Kemudian nomor urut kandidat ditentukan oleh partai politik tetapi tidak menjadi jaminan terpilih, kandidat yang mendapatkan suara terbanyak dari partai politiknya maka kandidat itulah yang terpilih, dan pemilih memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi pemilu dengan memiliki kandidat secara langsung<sup>1</sup>. Hal ini tentu telah sesuai dengan demokrasi substantif yang berlaku di Indonesia yakni oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Perlu diketahui bahwa, sistem pemilu di Indonesia memiliki aturan yakni hukum pemilu. Akan tetapi, aturan mengenai pemilu masih terdapat pengaruh dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yakni dalam hal memutus perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Artinya setiap hasil pemilu masih dipengaruhi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang penting untuk membangun hukum pemilu yang progresif karena sebagai gerbang terakhir guna menentukan kualitas hasil pemilu.

Guna membangun hukum pemilu yang progresif diperlukan juga keadilan dalam sistem kepemiluan.

<sup>1</sup> Andreas Daniel Adi Vibhisana, Muhammad Rifqi Nugroho, dan Fian Muhammad Rofiulhaq, "DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 01 (30 Juni 2023): 2434, <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>.

Dalam hal ini terdapat konsep Electoral Justice System yang mana termasuk sebagai instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas pemilu luber dan jujur. Keadilan sistem pemilu mencakup mekanisme pemilu yang menjamin bahwa setiap prosedur maupun keputusan yang dihasilkan sesuai dengan proses kepemilikan yang sudah diatur dalam hukum pemilu. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pilih dan hak memilih.

Riset yang terkait dengan kajian ini memang sudah ada, antara lain adalah :

*Pertama* penelitian Amalinda Savirani dkk dengan judul penelitian *Floating Liberals: Female Politicians, Progressive Politics, and PSI in the 2019 Indonesian Election* dalam penelitian ini akan memberikan informasi terkait dengan menganalisis eksperimen politik liberal-progresif yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019. Sebuah partai baru, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mendukung kesetaraan gender sebagai bagian dari program liberal yang luas. PSI mengedepankan kandidat perempuan dan fokus pada isu gender, termasuk topik kontroversial seperti penentangan terhadap poligami. Mencerminkan strategi kampanye partai yang berfokus pada paparan media, dibandingkan mobilisasi akar rumput, partai ini memperoleh dukungan sebagian besar dari pemilih perkotaan yang berpendidikan. Dukungan terhadap kesetaraan perempuan terutama pada isu-isu seperti pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender terkonsentrasi pada kelompok ini dan sebagian mencerminkan pergeseran budaya terkini yang terkait dengan globalisasi dan perubahan lanskap media. PSI gagal mendapatkan keterwakilan di badan

legislatif nasional, sehingga membatasi potensinya untuk memainkan peran politik yang besar dalam waktu dekat. Meski begitu, eksperimen ini memberikan peluang bagi perempuan muda untuk melangkah maju secara politik dan mempopulerkan wacana kesetaraan perempuan.<sup>2</sup>

*Kedua* adalah riset yang di lakukan oleh Said Romadhan dkk dengan judul penelitian *Representation of Muhammadiyah as the Islamic movement progressed in the new public region (Representation of Muhammadiyah as a progressive Islamic movement in the new public sphere* dalam penelitian ini memberikan Pasca Muktamar ke-46 tahun 2010, Muhammadiyah mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan Islam Progresif yang terwakili dalam berbagai bentuk kegiatan dan program. Doktrin Kemajuan Islam Muhammadiyah telah mengalami kontestasi dan dialektika dengan berbagai permasalahan umat, kebangsaan, dan kemanusiaan global. Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022 membuktikan pantasnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Progresif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan representasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam progresif di media online pada saat Kongres Muhammadiyah ke-48 di Solo. Teori yang digunakan adalah teori representasi dari Stuart Hall, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis model Halliday-Hasan yang memfokuskan analisisnya pada tiga unsur yaitu (1) tenor wacana, (2) bidang wacana, dan (3) modus wacana. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan (1) analisis teks dan (2) analisis konteks sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi Muham-

<sup>2</sup> Amalinda Savirani dkk., "Floating Liberals: Female Politicians, Progressive Politics, and PSI in the 2019 Indonesian Election," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (1 April 2021): 11635, <https://doi.org/10.1177/1868103421989084>.

madiyah sebagai Gerakan Islam Progresif di media online pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo sesuai dengan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Progresif. Hasil penelitian ini memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai Kemajuan Islam Progresif yang direpresentasikan melalui media online melalui proses representasi yaitu pengkodean, representasi, dan ideologisasi.<sup>3</sup>

*Ketiga* adalah riset yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi dkk dengan judul *Political Participation Behavior: Young People's Enthusiasm For The 2024 Presidential And Vice-Presidential Elections* dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Antusiasme generasi muda terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat antusiasme generasi muda dalam proses pemilihan kepala negara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan politik, media sosial, partisipasi dalam kegiatan politik, dan aspirasi generasi muda berperan penting dalam membentuk tingkat antusiasme mereka terhadap pemilu presiden dan wakil presiden. Hasil analisis ini memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan politik,

dan lembaga pendidikan untuk merancang strategi yang lebih efektif guna memperkuat keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi, serta mempertahankan partisipasi politik mereka di masa depan<sup>4</sup>.

Maka dengan tiga penelitian diatas memang kajian tentang Indonesia Emas 2045 Dan Tantangan Membangun Hukum Pemilu Yang Progresif masih belum banyak di singgung, sehingga kajian ini akan menjadi salah satu kajian yang menarik karena memang melakukan future studies terhadap kajian Islamic Law, dan dengan novelty demikian.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif<sup>5</sup> dengan kajian hukum normatif<sup>6</sup> dan mengangkat isu terkait dengan Indonesia Emas 2045 Dan Tantangan Membangun Hukum Pemilu Yang Progresif dan dengan fokus pada tiga hal penting yaitu yaitu *pertama* Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Progresifitas Hukum Pemilu di Indonesia dan *kedua* adalah Konsep *Electoral Justice System* dalam Hukum Pemilu sebagai Wujud Penguatan Demokrasi Menuju Indonesia Emas 2045 dan yang *ketiga* adalah Landasan Konsep *Electoral Justice System* dalam Hukum Pemilu, dan nanti hasil pembacaan akan di paparkan dengan Deskriptif analisis di dalam pembahasan.

<sup>3</sup> Said Romadlan dkk., "Representation of Muhammadiyah as the Islamic movement progressed in the new public region (Representation of Muhammadiyah as a progressive Islamic movement in the new public sphere)," AIP Conference Proceedings 3148, no. 1 (3 Desember 2024): 030036, <https://doi.org/10.1063/5.0243361>.

<sup>4</sup> "POLITICAL PARTICIPATION BEHAVIOR: YOUNG PEOPLE'S ENTHUSIASM FOR THE 2024 PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS," *Journal of Legal Studies* "Vasile Goldis" 33, no. 47 (2024): 11639.

<sup>5</sup> "Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Remadja Karya, 1989); Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, "Analisis data kualitatif" (Jakarta: UI press, 1992); Michael Huberman dan Matthew B. Miles, *The qualitative researchers companion* (sage, 2002).

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetyo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," 2016; Ani Purwati, "Metode penelitian hukum teori & praktek" (Jakad Media Publishing, 2020), <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN: PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROGRESI- FITAS HUKUM PEMILU DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman di luar dan setingkat dengan Mahkamah Agung yang pembentukannya merupakan amanat reformasi dengan melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Mahkamah konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yaitu: *pertama* Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang dikenal dengan Judicial Review *kedua* Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 *ketiga* Memutus pembubaran partai politik *keempat* Memutus perselisihan hasil pemilu (PHPU).<sup>7</sup>

Merujuk pada wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 yakni Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang dalam hal memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau yang disebut dengan PHPU. Disini Mahkamah Konstitusi memiliki peran dan peluang yang sangat besar dalam menciptakan pemilu yang progresif dan demokratis. Karena Mahkamah Konstitusi merupakan pintu terakhir dalam hal menentukan hasil kualitas pemilu tersebut. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penentu progresifitas hukum pemilu yang mana melahirkan prinsip hukum baru dari berbagai inovasi hukum. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu diwarnai

oleh beberapa karakter yang menjadi penunjang utama hukum progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif<sup>8</sup> merupakan hukum yang ideal sehingga harus selalu mengalir mengikuti perkembangan zaman yang penuh dinamika dan berubah dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan untuk mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Oleh sebab itulah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh terhadap progresifitas hukum pemilu yang mana hasil pemilu diputuskan sesuai dengan waktu dimana pemilu itu dilaksanakan. Tentunya putusan yang dihasilkan menyesuaikan dengan kehidupan manusia yang sedang berkembang. Hukum pemilu di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat akibat progresifnya Mahkamah Konstitusi dalam melahirkan putusan tentang pemilu.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah wajib memberikan putusan terhadap usulan DPR terkait dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai mana ketentuan UUD 1945. Dari 4 (empat) tugas dan 1 (satu) kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final and binding.<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat krusial didalam hukum karena berkaitan langsung dengan konstitusi yang merupakan pondasi dari negara. Mahkamah Konstitusi dibentuk salah satunya untuk mengadili kecurangan dan pelanggaran pemilu.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Nizar Kherid, Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum (PT. Rayana Komunikasindo, 2021).

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Membedah hukum progresif (Penerbit Buku Kompas, 2006); Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif (Penerbit Buku Kompas, 2010); M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Quran: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci (Diterbitkan oleh Penerbit Paramadina bekerjasama Jurnal Ulumul Quran, 1996).

<sup>9</sup> Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Kencana, 2018).

<sup>10</sup> Prof Dr Jimly Asshiddiqie S.H, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Sinar Grafika, 2021).

Mahkamah konstitusi<sup>11</sup> sebagai penafsir tunggal konstitusi dalam menciptakan hukum pemilu yang progresif dapat dilakukan melalui penafsiran konstitusional suatu undang-undang, yaitu penafsiran yang tidak hanya bertumpu pada teks pasal tetapi juga memperhatikan konteks suatu pasal dengan kondisi saat ini, maka hukum menjadi tidak kaku sehingga UUD 1945 menjadi "*living constitution*" akan terwujud. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dapat melakukan revitalisasi hukum yaitu dengan melakukan interpretasi baru terhadap peraturan untuk menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi pencari keadilan. Revitalisasi hukum Mahkamah Konstitusi lakukan merupakan aksi perubahan tanpa menunggu perubahan undang-undang yang harus menunggu lama (*changing the law*). Mahkamah konstitusi melakukan terobosan terhadap hukum pemilu dalam perkara PHPU Kepada Daerah yang mengeluarkan putusan yang mendiskualifikasikan calon kepala tertentu, yang dalam pencalonannya terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kehidupan demokrasi yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif melakukan manipulasi suara rakyat. Diskualifikasi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi menciptakan pemilihan ulang di berbagai daerah.<sup>12</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi riil dalam hukum pemilu karena begitu putusan Mahkamah Konstitusi di keluarkan maka seluruh lembaga terkait dan aturan dibawahnya harus menyesuaikan putusan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diterima oleh masyarakat, menimbulkan keadaan yang harmonis, dan tidak menciptakan konflik baru dalam masyarakat karena putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan prinsip dan nilai yang diakui dan berkembang di masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperhatikan perkembangan masyarakat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat contohnya adalah sistem noken di wilayah pegunungan tengah yang penggunaan sistem ini ada di 12 kabupaten dari 14 kabupaten yang ada di wilayah pegunungan tengah. Sistem ini mendapatkan legitimasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009 dan diperkuat dengan Peraturan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat di Papua dalam Pemilu 2019.<sup>13</sup>

Optimisme terhadap putusan Mahkamah konstitusi yang dapat melahirkan hukum pemilu yang progresif dikarenakan dalam tahapan implementatif Mahkamah Konstitusi bekerja sama secara kolektif dengan lembaga-lembaga lain seperti MPR, DPR, DPD, dan Presiden maupun dengan lembaga lainnya seperti KPU. Tindakan kolaboratif yang akan melahirkan hukum pemilu yang progresif berorientasi pada keadilan substantif. Keadilan substantif berorientasi pada cita hukum yang tidak terpasung pada peraturan prosedural tetapi melihat nilai-nilai substansi hukum<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial : Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani* (Penerbit LP3ES, 2015), %3D; S.H, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.

<sup>12</sup> Muhammad Lukman Edy, *Konsolidasi demokrasi Indonesia: original intent undang-undang pemilu* (RMBooks, 2017).

<sup>13</sup> Wiwit Pratiwi, Sugiarto Sugiarto, dan Marlina Marlina, "Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (30 April 2020): 6273, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.62-73>.

<sup>14</sup> Ahmad Sadzali, "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (21 Desember 2022): 193218, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.

## KONSEP ELECTORAL JUSTICE SYSTEM DALAM HUKUM PEMILU SEBAGAI WUJUD PENGUATAN DEMOKRASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Gagasan demokrasi menjadi suatu tanda bahwa demokrasi setelah abad pertengahan sampai dengan abad modern saat ini menjadi hukum dasar suatu negara. Secara generik suatu negara tidak lepas dengan yang namanya konstitusi, keduanya merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan, Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang menentukan bagaimana kehidupan bernegara dapat dijalankan. Sehingga dapat diasumsikan jika suatu negara tidak akan terbentuk tanpa adanya sebuah konstitusi.<sup>15</sup>

Konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Organisasi yang dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, Jimly Asshiddiqie membahas pengertian konstitusi secara sederhana, menjelaskan didalam seminar "Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi" yang diadakan oleh DPP Partai Golkar yang diselenggarakan tanggal 8 Juli 2008, di Jakarta. Dalam suatu negara pada umumnya mempunyai suatu undang-undang yang disebut dengan konstitusi. Bahkan negara seperti Inggris yang tidak mempunyai konstitusi secara tertulis tetap memiliki aturan yang berkembang menjadi sebuah konstitusi selama praktik ketatanegaraan dan para ahli juga mengakui bahwa di Inggris terdapat konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris.

Manusia merupakan pribadi kodrati yang menjadi subyek dalam pelanggaran, sengketa, dan tindak pidana dalam sejarah kepemiluan yang terjadi selama ini di Indonesia. Segala masalah yang telah terjadi maupun yang sedang bermunculan dalam

pemilu baik berupa berupa pelanggaran sengketa hingga persoalan hasil pemilu secara normatif telah tercantum dalam undang-undang yang terkait mengenai cara penyelesaian permasalahan tersebut. Terdapat (6) enam lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu Bawaslu, MA, PN, DKPP, PTUN dan MK. Jenis pelanggaran atau perselisihan yang terjadi saat pemilu serta lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya akan dirincikan sebagai berikut : (1) Dalam memeriksa dan memutuskan terhadap pelanggaran kode etik pemilu yang berwenang untuk menanganinya adalah DKPP; (2) Jika terjadi pelanggaran administrasi untuk diselesaikan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang berwenang untuk memeriksa adalah Bawaslu; (3) Perselisihan dalam pemilihan ditangani oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota; (4) Apabila terjadi tindak pidana dalam pemilihan maka akan ditangani oleh Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, penyidikan akan dilakukan oleh kepolisian dan untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan, diadili dan diputuskan perkaranya. Apabila putusan oleh Pengadilan Negeri tidak sesuai harapan maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi; (5) Pengadilan Tinggi TUN dalam hal perselisihan TUN belum diputuskan maka pengajuan gugatan atas perselisihan TUN dilakukan ke Pengadilan Tinggi TUN; dan (6) Untuk menangani perselisihan dalam hasil pemilihan yang berwenang untuk menanganinya adalah Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup>

Pemilu jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU No. 7/2017") merupakan sebuah literatur bagi masyarakat agar dapat memilih wakil rak-

<sup>15</sup> Moh Mahfud, "Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD," 2009, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=10179&lokasi=lokal>.

<sup>16</sup> S.H, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia; Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial.

yang dalam pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan merupakan sarana untuk menjembatani partisipasi masyarakat untuk menyalurkan haknya dalam pemilihan wakil rakyat. Sifat demokratis suatu negara akan hilang apabila pemilu tidak dilaksanakan secara rutin dan dilaksanakan pada waktu tertentu secara beraturan.

*Electoral Justice System* meliputi sistem yang digunakan oleh sebuah negara untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dapat berjalan selaras dengan kerangka hukum. *Electoral Justice System* juga sangat dibutuhkan untuk melindungi serta memulihkan hak pilih dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa bahwa hak mereka telah dilanggar untuk melakukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan.<sup>17</sup>

## LANDASAN KONSEP *ELECTORAL JUSTICE SYSTEM* DALAM HUKUM PEMILU

Pemilu merupakan salah satu peristiwa yang cukup penting untuk melaksanakan pergantian kepemimpinan dalam kehidupan demokrasi sebuah negara di mana dilaksanakan secara rutin dan pada waktu tertentu secara beraturan. Selain itu pemilu juga merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan pilar-pilar penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun tidak hanya untuk pergantian kepemimpinan saja, pemilu juga merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan bangsa di mana tercantum pada Pembukaan UUD 1945.

Dibalik hal tersebut saat pelaksanaan pemilu sering kali terjadi permasalahan yang muncul seperti masalah teknis, administratif, substantif sampai etik. Dengan menggunakan *Electoral Justice System* ini maka hal tersebut dapat dianalisis dan dievaluasi. Pemilu dikatakan demokratis apabila keadilan pemilu dapat berjalan dengan baik di mana keadilan pemilu tersebut tidak hanya menyangkut pada saat pelaksanaannya saja tapi semua pihak yang turut serta dalam pemilu seperti penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Analisis *Electoral Justice System* ini merupakan bagian inti sebagai langkah awal untuk menciptakan pemilu yang demokratis.<sup>18</sup>

*Electoral Justice System* dipahami sebagai sebuah mekanisme elektoral. Lebih mudahnya, bisa dikatakan sebagai mekanisme penegakan hukum yang menjamin penerapan prinsip demokrasi agar pemilu dapat berlangsung bebas, jujur, dan adil.<sup>19</sup> *Electoral Justice System* apabila dipandang dalam konteks negara Indonesia, maka akan relevan dengan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang mana Bawaslu sendiri pada hakikatnya mempunyai 4 (empat) tugas penting diantaranya merupakan sebuah pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa proses pemilu, penindakan. Dalam Upaya untuk menjamin pemilihan umum yang berintegritas dan berkeadilan, pelanggaran tugas kelembagaan Bawaslu yang diatur dalam undang-undang menjadi bagian terpenting dari terselenggaranya sistem keadilan dalam pemilihan. Semakin berkembangnya zaman maka tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks dan menantang dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya oleh sebab itu diperlukan

<sup>17</sup> Dai zhicheng, *Electoral Justice and Political Culture: Exploring the Ways of Chinas Democratic Electoral System* (European University Press, 2021).

<sup>18</sup> Melissa Crouch, *Constitutional Democracy in Indonesia* (Oxford University Press, 2022).

<sup>19</sup> Devina Tanzil, "PENINJAUAN *ELECTORAL JUSTICE* SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 YANG BERKEADILAN," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 3857, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.256>.

sejumlah langkah yang strategis untuk melaksanakan *Electoral Justice System* kepada Bawaslu.

Dengan cara menelaah teori system hukum Lawrence M. Friedman dengan menguraikan sebab-sebab yang mempengaruhi berhasilnya suatu penegakan hukum sebagaimana yang telah dikonsepkan oleh Soerjono Soekanto, yang meliputi sebab hukumnya sendiri, sebab penegak hukum, sebab sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum, factor masyarakat, dan factor kebudayaan mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan factor kebudayaan.<sup>20</sup>

*Electoral Justice System* juga mempunyai factor yang perlu diperhatikan selain pada penegakan kerangka hukum yaitu dalam merancang serta melaksanakan segala proses pemilu. Selain factor tersebut, *Electoral Justice System* juga termasuk dalam factor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. *Electoral Justice System* dalam praktiknya di dunia berbeda-beda karena dipengaruhi keadaan social-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara. Namun demikian, untuk membuat proses pemilu yang mempunyai legitimasi yang tinggi serta kredibel, setiap keadilan dalam pemilu harus mematuhi standart dan norma tertentu. Norma dan standart ini bersumber dari budaya dan politik yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrument hukum internasional. *Electoral Justice System* yang efektif dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga kredibilitas proses pemilu karena jika system dianggap tidak stabil dan tidak berjalan dengan baik, hal itu dapat menyebabkan pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam

proses pemilu atau bahkan menolak hasil akhir pemilu.<sup>21</sup>

*Electoral Justice System* mencakup system yang digunakan oleh suatu negara baik ditingkat local, regional, maupun Tingkat internasional yang berguna untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur dan Keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu sesuai dengan aturan hukum yang melindungi atau memulihkan hak pilih masyarakat serta memungkinkan agar warga yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan pengaduan, mengikuti jalannya persidangan hingga mendapatkan hasil akhir dengan adil serta memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberi amanat oleh UUD 1945 melalui Pasal 24C untuk mengadili kecurangan hasil pemilu dan untuk melakukan penafsiran terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting guna membangun hukum pemilu yang progresif. Hal ini dikarenakan putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai keputusan final hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan progresifitas hukum pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya harus disesuaikan dengan kehidupan masyarakat dan dapat menafsirkan undang-undang sesuai dengan konteks suatu pasal dalam kondisi saat ini dan tidak terbelenggu dengan teks pasal yang sangat kaku, maka UUD 1945 dapat menjadi "*living constitution*". Progresifitas hukum pemilu lahir karena adanya revitalisasi peraturan secara cepat mengikuti perkem-

<sup>20</sup> Abdullah, "PENGUATAN ELECTORAL JUSTICE SYSTEM PADA BAWASLU MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2024," Jurnal Keadilan Pemilu 2, no. 2 (8 Desember 2021): 4860, <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.137>.

<sup>21</sup> Ringkasan Buku Acuan International IDEA - Penelusuran Google," diakses 1 Maret 2025,

<sup>22</sup> Muhammad Haris Zulkarnain, "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System," Progressive Law and Society 1, no. 1 (31 Oktober 2023), <https://doi.org/10.14710/pls.20869>.

bangun masyarakat untuk menciptakan keadilan substantif, putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan keadilan substantif adalah Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yang melegitimasi sistem pemungutan suara menggunakan Noken di Papua pada Pemilu.

Selain putusan Mahkamah Konstitusi, membangun progresifitas hukum pemilu juga harus didukung dengan adanya konsep *Electoral Justice System* yang merupakan instrumen penting guna menegakkan

hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas *luber dan jurdil*. *Electoral Justice System* juga digunakan untuk menjamin prosedur dan keputusan terkait hasil pemilu agar tidak terjadi kecacatan hukum sehingga sesuai dengan kerangka hukum yang melindungi atau memulihkan hak dipilih dan hak memilih yang biasa disebut dengan hak konstitusional dalam sistem demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. "PENGUATAN ELECTORAL JUSTICE SYSTEM PADA BAWASLU MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2024." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 2 (8 Desember 2021): 48–60. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.137>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial : Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Penerbit LP3ES, 2015.  
//catalog.danlevlibrary.ne/2Findex.php/3Fp/3Dshow\_detail/26id/3D15619/26keywords/3D.
- Crouch, Melissa. *Constitutional Democracy in Indonesia*. Oxford University Press, 2022.
- Edy, Muhammad Lukman. *Konsolidasi demokrasi Indonesia: original intent undang-undang pemilu*. RMBooks, 2017.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetyo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," 2016.
- Huberman, Michael, dan Matthew B. Miles. *The qualitative researcher's companion*. sage, 2002.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, 2018.
- Kherid, Muhammad Nizar. *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Mahfud, Moh. "Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu/Prof. Dr, Moh. Mahfud MD," 2009. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=10179&lokasi=lokal>.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. "Analisis data kualitatif." Jakarta: UI press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya, 1989.
- "POLITICAL PARTICIPATION BEHAVIOR: YOUNG PEOPLE'S ENTHUSIASM FOR THE 2024 PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS." *Journal of Legal Studies "Vasile Goldiş"* 33, no. 47 (2024): 116–39.
- Pratiwi, Wiwit, Sugiarto Sugiarto, dan Marlina Marlina. "Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (30 April 2020): 62–73. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.62-73>.
- Purwati, Ani. "Metode penelitian hukum teori & praktek." Jakad Media Publishing, 2020. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*. Diterbitkan oleh Penerbit Paramadina bekerjasama Jurnal Ulumul Qur'an, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2006. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=g4wxVhxY8\\_sC&oi=fnd&pg=PR12&dq=hukum+progresif+satjipto&ots=ppUZKO3e8s&sig=-s-NPSgmO27yWIo7AaXTWh\\_AYBM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=g4wxVhxY8_sC&oi=fnd&pg=PR12&dq=hukum+progresif+satjipto&ots=ppUZKO3e8s&sig=-s-NPSgmO27yWIo7AaXTWh_AYBM).
- — —. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=f7EqH7E4x4IC&oi=fnd&pg=PA110&dq=hukum+progresif+satjipto&ots=BTJZw0IBK-&sig=RZc0\\_iSi\\_HlXAMFjiPIBXJU42Qk](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=f7EqH7E4x4IC&oi=fnd&pg=PA110&dq=hukum+progresif+satjipto&ots=BTJZw0IBK-&sig=RZc0_iSi_HlXAMFjiPIBXJU42Qk).
- Ringkasan Buku Acuan International IDEA - Penelusuran Google." Diakses 1 Maret 2025. [https://www.google.com/search?q=Ringkasan+Buku+Acuan+International+IDEA&rlz=1C5CHFA\\_enID1061ID1061&oq=Ringkasan+Buku+Acuan+International+IDEA&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEUUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCTEyNzFqMGoxNagCCLACaFEfkgFbGgbhwMg&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Ringkasan+Buku+Acuan+International+IDEA&rlz=1C5CHFA_enID1061ID1061&oq=Ringkasan+Buku+Acuan+International+IDEA&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEUUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCTEyNzFqMGoxNagCCLACaFEfkgFbGgbhwMg&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

- Romadlan, Said, Mukhlis Muhammad Maududi, Rita Pranawati, Andika Pamungkas, Magvira Yuliani, dan Mustiawan. "Representation of Muhammadiyah as the Islamic movement progressed in the new public region (Representation of Muhammadiyah as a progressive Islamic movement in the new public sphere)." *AIP Conference Proceedings* 3148, no. 1 (3 Desember 2024): 030036. <https://doi.org/10.1063/5.0243361>.
- Sadzali, Ahmad. "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (21 Desember 2022): 193–218. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.
- Savirani, Amalinda, Nuruddin Al Akbar, Ulya Niami Efrina Jamson, dan Listiana Asworo. "Floating Liberals: Female Politicians, Progressive Politics, and PSI in the 2019 Indonesian Election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (1 April 2021): 116–35. <https://doi.org/10.1177/1868103421989084>.
- S.H, Prof Dr Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Tanzil, Devina. "PENINJAUAN ELECTORAL JUSTICE SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 YANG BERKEADILAN." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 38–57. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.256>.
- Vibhisana, Andreas Daniel Adi, Muhammad Rifqi Nugroho, dan Fian Muhammad Rofiulhaq. "DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 01 (30 Juni 2023): 24–34. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>.
- zhicheng, Dai. *Electoral Justice and Political Culture: Exploring the Ways of China's Democratic Electoral System*. European University Press, 2021.
- Zulkarnain, Muhammad Haris. "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System." *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (31 Oktober 2023). <https://doi.org/10.14710/pls.20869>